



Materi Pendidikan Pra Nikah dalam Kitab Qurratul Uyun dan Relevansinya dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer

Muhammad Ridho Alfansuri^{*1}, Sapiuddin Shidiq², Romlah Abu Bakar Askar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

E-mail: 97edogawa@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-01 Keywords: <i>Pre Marriage; Qurratul Uyun; Contemporary Wedding.</i>	This study aims to analyze the pre-marital education material in the book Qurratul Uyun by Muhammad At-Tiahmi bin Madani. And answer the issues of contemporary marriage problems that are still relevant in this book. This research is a qualitative research, the type of research used is library research, with a Subjective Hermeneutics approach. The data sources are primary and secondary sources, the primary data sources in this study are the Qurratul Uyun bi Syarhi Ibnu Yamun, while the secondary data sources are books, theses, dissertations, journals, magazines related to the discussion. The results of this study are as follows; (1) pre-marital education material in the book Qurratul Uyun by Muhammad At-Tihami bin Madani is divided into five, namely: knowledge about marriage, about walimatul Urusy or wedding reception, rights and obligations of husband and wife, manners and manners in carrying out husband and wife relations, efforts to have and educate children. (2) The material in the book of Qurratul Uyun is still relevant to address contemporary issues, including: domestic violence (domestic violence), and career women.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-01 Kata kunci: <i>Pra Nikah; Qurratul Uyun; Pernikahan Kontemporer.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai materi pendidikan pra nikah dalam kitab Qurratul Uyun karya Muhammad At-Tiahmi bin Madani. Dan menjawab isu-isu permasalahan pernikahan kontemporer yang masih relevan di dalam kitab ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan/library research, dengan pendekatan Hermeneutika Subjektif. Sumber data berupa sumber primer dan sekunder, sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab Qurratul Uyun bi Syarhi Ibnu Yamun, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, tesis, disertasi, jurnal, majalah yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) materi pendidikan pra nikah dalam kitab Qurratul Uyun karya Muhammad At-Tihami bin Madani dibagi menjadi lima, yaitu: pengetahuan seputar pernikahan, seputar walimatul Urusy atau resepsi pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, adab dan tatakrama dalam melakukan hubungan suami dan istri, upaya untuk memiliki dan mendidik anak. (2) Materi di dalam kitab Qurratul Uyun ini masih relevan untuk menjawab isu-isu permasalahan kontemporer, diantaranya: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Wanita karir.

I. PENDAHULUAN

Dalam membentuk keluarga yang sakinah (harmonis), banyak hal yang perlu dipersiapkan mulai dari fisik, mental, materi, serta ilmu. Orang-orang yang paham dan mengerti tentang arti tanggung jawab pernikahan akan selalu berupaya untuk membangun keharmonisan tersebut (Ubaedillah, 2021). Hal itu juga tidak lepas dari kerjasama antar semua anggota keluarga itu sendiri, karena komunikasi yang tidak baik dapat menyebabkan kondisi yang tidak harmonis. Ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami istri yang masalah tersebut dapat menghambat tujuan akhir pernikahan kemudian berujung kepada perceraian (Al-Hayali, 2005).

Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, umumnya ia didominasi oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Salah satu penyebab utama maraknya perceraian adalah faktor nafkah yang tidak terpenuhi dengan baik, sebagaimana pada kenyataannya sebagian besar perempuan telah mengambil alih peran suami dalam mencari nafkah. Selain aspek materi, aspek lahir juga berpengaruh. Semisalnya perlakuan yang tidak mengenakkan terhadap pasangan, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, serta kekerasan dalam rumah tangga (Nikmawati, 2018). Kasus perceraian yang terjadi bukan hanya terjadi pada pasangan yang sudah lama membangun rumah tangga, bahkan perceraian juga banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang baru menikah, pernikahan usia dini tidak menjadi

pengecualian. Menurut mereka, perceraian adalah solusi terakhir yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Angka perceraian di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2017-2021 kasus perceraian mencapai jumlah 447.743 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibanding tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh A. Ubaedil dalam disertasinya yang membahas terkait pendidikan pranikah dalam kacamata Al-Qur'an, konsep yang dibahas dalam penelitian itu lebih berfokus kepada apa yang ternushush dalam Al-Qur'an (Ubaedillah, 2021). Penelitian lain juga dilakukan oleh Dyah Ayu Sri Handayani (2018) dalam tesisnya yang berfokus pada kajian pelaksanaan pendidikan pranikah di lembaga tertentu, juga penelitian yang dilakukan oleh Wardian dalam tulisan artikel yang fokusnya adalah pendidikan pranikah di lingkungan keluarga, sekolah, kurikulum dalam perkuliahan serta kursus calon pengantin (Wardian, 2017). Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa yang berfokus pada parenting pranikah (Nisa, 2016). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwasanya materi-materi pendidikan Pra-Pasca nikah jarang disosialisasikan kepada calon-calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan maupun terhadap masyarakat umum.

Menghindari hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh sebagian besar pasangan atau bahkan organisasi keagamaan dalam menekan maraknya angka perceraian dengan beberapa alternatif, di antaranya adalah melalui proses mediasi atau pendidikan pranikah (pembelajaran keagamaan atau keilmuan yang menyangkut tentang kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum pernikahan). Pendidikan pranikah merupakan penyediaan bekal pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan kesadaran dalam membangun kehidupan rumah tangga (Arifin, 1997). Diperlukan strategi, konsep, dan desain tertentu agar pelaksanaan pendidikan pranikah ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu pasangan yang ingin menikah untuk membangun keluarga yang sakinah (harmonis). Begitupun sebaliknya, jika pelaksanaan pendidikan pranikah tanpa konsep dan strategi yang baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal.

Hal-hal tersebut sangat penting untuk dikaji dalam upaya membangun kehidupan pernikahan yang ideal menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam konteks kekinian. Berdasarkan

kepentingan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema "Materi Pendidikan Pra Nikah Dalam Kitab Qurratul Uyun Dan Relevansinya Dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan atau library research, dengan pendekatan Hermeneutika Subjektif. Sumber data berupa sumber primer dan sekunder, sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab Qurratul Uyun bi Syarhi Ibnu Yamun, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, tesis, disertasi, jurnal, majalah yang berkaitan juga dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pembahasan ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif, dan dianalisis menggunakan metode isi (*content analysis*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Muhammad At-Tihami dan kitab Qurratul Uyun

Abu Abdillah Muhammad At-Tihami bin Madani bin Ali bin Abdullah Kannun, atau yang lebih terkenal dengan Syaikh At-Tihami Kannun, merupakan seorang ulama ahli fiqh dalam madzhab Maliki, ahli hadis, dan sufi. Syaikh At-Tihami berasal dari kota Fez (لافاص), Maroko, akan tetapi bertempat tinggal dan menghabiskan hidupnya di kota Tangier, sebuah kota di bagian utara Maroko yang terletak di pantai Afrika Utara sebelah barat Selat Gibraltar (Khoiruddin, 2002).

Dalam kehidupan kesehariannya, Syaikh At-Tihami juga dikenal sebagai seorang da'i, pengajar dalam ilmu hadis dan fiqh serta bidang lainnya, dan menguasai banyak cabang-cabang keilmuan. Kegiatan kesehariannya sangatlah padat, majelis tempatnya mengajar tidaklah pernah sepi dari kajian-kajian ilmiah, dan pembacaan secara *kontinyu* dari kitab-kitab hadis, kisah dan biografi orang-orang saleh serta nasehat-nasehat. Syaikh At-Tihami juga termasuk salah satu pengkhotbah, apabila datang waktunya berkhotbah, masyarakat akan berkumpul dan melaksanakan sholat bersamanya serta mendengarkan khotbahnya yang dipenuhi dengan nasehat-nasehat yang bermanfaat.

Syaikh At-Tihami meninggal di Tangier, pada hari Kamis tanggal 17 Rajab tahun 1331

H/1913 M. Atau menurut versi lain 1333 H/1915 M. Dilihat dari tahun musonniif menyelesaikan penyusunan kitab Qurrah Al-'Uyun yakni tahun 1305 H/1888 M. Diperkirakan Syaikh At-Tihami hidup pada pertengahan abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 M. Kitab Qurratul Uyun yang disusun oleh Syaikh At-Tihami merupakan sebuah syarah atau penjelasan dari nadzam karangan Syaikh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi Al-Akhmasi atau yang terkenal dengan Ibnu Yamun. Nadzam ini diselesaikan oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun 1069 H/1659 M, sedangkan Syaikh At-Tihami menyelesaikan Qurratul Uyun pada 12 Ramadhan tahun 1305 H/1888 M. Jadi, antara Syaikh At-Tihami dan Syaikh Ibnu Yamun, tidaklah terjadi pertemuan tatap muka secara langsung seperti halnya murid dan guru, karena keduanya cukup jauh dari segi tahun dan generasi.

2. Materi pendidikan Pra Nikah dalam kitab Qurratul Uyun

a) Pengetahuan seputar pernikahan

1) Hukum dan rukun menikah

Di dalam menjelaskan tentang Hukum nikah, Muhammad At-Tihami bin Madani membaginya menjadi lima bagian, yaitu; wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Selanjutnya beliau menerangkan pengertian dari hukum yang lima itu: pembagian ini akan berlaku seumpamanya dalam seorang wanita. Mengenai hukum nikah beliau menerangkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah menikah lebih utama atau meninggalkan nikah untuk ibadah lebih utama? Menurut pendapat yang rajih bahwa lebih utama mengumpulkan diantara keduanya karena sesungguhnya nikah tidak ada suatu kenikmatan dari meninggalkan nikah untuk beribadah.

Muhammad At-Tihami bin Madani, menerangkan bahwa rukun nikah itu ada lima: dua orang yang mengikat perjanjian, keduanya adalah suami dan wali. Dan akad atas keduanya yaitu istri dan maskawin yang jelas, yang dimaksud maskawin yang jelas adalah sebagaimana dalam pernikahan yang menyebut maskawin saat akad nikah dan sighat. Dari pembahasan di atas tentang rukun nikah, Muhammad At-

Tihami membagi rukun nikah menjadi lima; suami, istri, wali, mahar, dan shighot.

2) Anjuran dan keutamaan menikah

Di dalam menjelaskan tentang anjuran menikah Muhammad At-Tihami menghimbau dan menyebutkan bagi orang yang ingin menikah, banyak sekali hadis dan atsar mengenai ajuran menikah. Dibawah ini akan dijelaskan hadis dan atsarnya dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam memahaminya, yaitu sebagai berikut:

حدثنا عمر بن حفص، وقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

Artinya: *"Dan Nabi bersabda: "wahai para pemuda! Barang siapa yang mampu dari kalian untuk menikah, maka menikahlah"* (H.R. Bukhari, Juz 7, Bab barang siapa yang tidak mampu menikah maka berpuasa, No. 5065, Hlm. 3).

Dari uraian di atas, bisa kita lihat bahwa anjuran untuk menikah sangatlah banyak dan banyak memiliki manfaat karena manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dalam kitab ini dijelaskan beberapa hadis mengenai keutamaan menikah diantaranya yaitu;

وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: "صلاة المتزوج أفضل من أربعين صلاة من غيره".

Artinya: *"Dan Mu'adz bin Jabal berkata: "shalat orang yang menikah lebih utama dari empat puluh shalat orang Dan Mu'adz bin Jabal berkata: "shalat orang yang menikah lebih utama dari empat puluh shalat orang yang belum menikah"* (kitab Fa'id Al-Qodir, No. 4).

وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: "تزوجوا! فإن يوما مع التزوج خير من عبادة ألف عام". وقال ايضا للعزاب: "تزوجوا! فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء".

Artinya: *"Dan Abdullah bin Abbas berkata: "menikahlah kalian! Maka sesungguhnya satu hari bersama orang yang menikah lebih baik dari beribadah seribu tahun". Dan berkata lagi Ibnu Abbas kepada bujangan: "menikahlah kalian! Maka sesungguhnya sebaik-baik ummat ini adalah yang lebih banyak wanitanya"* (H.R.

Bukhari, Juz 7, Bab Katsratu An-Nisa', No. 5069, Hlm 3).

Dari uraian hadis di atas, dijelaskan bahwa keutamaan menikah sangatlah banyak dan beragam, Melalui pernikahan yang sah, pasangan dapat melanjutkan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang memiliki tujuan mulia. Selain itu, perempuan juga lebih terjaga dari nafsu-nafsu para lelaki yang tidak bertanggung jawab.

3) Manfaat dan bahaya menikah

Manfaat nikah adalah menundukkan pandangan kamu membentengi kemaluan dan mengharapkan keturunan yang baik. Menjernihkan hati dan juga dapat menguatkan atas beribadah dan juga dapat bersantai. Dan mengatur rumah tangga dan memotivasi untuk melatih diri maka untuk menjaga dan merasa cukup. Dan kaya harta juga termasuk manfaat nikah, menunjukkan atas manusia yang menggetarkan pada kerinduan surga. Sedangkan bahaya nikah adalah lemah mencari harta dari yang halal dan dari memenuhi hak istri dalam setiap keadaan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai manfaat memiliki istri shalehah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ". وَفِي رَوِيَةٍ: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ".

Artinya: "Dan Nabi bersabda: dunia adalah perhiasan dan sebaik-bainya perhiasan dunia adalah wanita shalehah", dalam riwayat lain: "dunia adalah perhiasan dan sebaik-bainya perhiasan dunia adalah wanita yang membantu suaminya atas akhirat" (H.R. Shahih Muslim, Juz 2, Bab sebaik-baiknya wanita adalah wanita shalihah, No. 1467, Hlm. 1090).

4) Kriteria memilih istri

Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa setiap pernikahan ada pertimbangan beberapa hal. Dan pertimbangan suami dalam memilih seorang istri yang sepadan kepadanya. Selanjutnya ditegaskan dengan hadis Nabi SAW: Di dalam menjelaskan hal seimbang para

ulama berpendapat sebagai berikut, yaitu: agama dan nasab serta kesempurnaan bentuk tubuh dan bagian kiri dan pekerjaan yang jelas. Kemudian dijelaskan jika ada wanita yang kamu nikahi adalah yang baik akhlakunya, sebagaimana Hadis Nabi SAW di dalam kitab Kanjil Al-Amal:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَأُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا قُلْعَلْ جَمَالُهَا يُرْدِيهَا وَلَا لِجَمَالِهَا قُلْعَلْ مَالُهَا يُطْعِمُهَا

Artinya: "jangan kamu menikahi wanita karena kecantikannya, maka barangkali kecantikannya akan dibinasakan dan jangan menikahi wanita karena hartanya, maka barangkali hartanya akan menindasnya" (Ihya Ulumuddin No. 290, H. 2, dikeluarkan oleh Ibnu Majah hadis dari Abdullah bin Amr).

Dan jika ingin menikahi wanita, jangan yang mandul. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ مُعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَلَا تَنْكَحُوا عَجُوزًا وَلَا عَقْرًا، فَإِنِ ذَرَارَى الْمُسْلِمِينَ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ، يَخْضُنَّهُمْ آبَاؤُهُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ يَسْتَعْفِرُونَ لِآبَائِهِمْ".

Artinya: "menikahlah kalian dengan wanita yang penuh kasih sayang dan mampu melahirkan anak yang banyak, maka sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat lain dan janganlah kalian menikah dengan wanita yang sudah tua dan jangan menikahi wanita yang mandul, maka sesungguhnya anak-anak muslim berada dibawah naungan arasy, mereka di kumpulan oleh bapak mereka yaitu Nabi Ibrahim kekasih Allah, kalian memohon ampunan untuk orang tua mereka" (H.R. Sunan Abu Daud, Juz 2, Bab An-Nahyi an Tajawaja man lam yalid min An-Nisa', No. 2050, Hlm. 22).

Dan jika kamu ingin menikah, maka menikah dengan wanita gadis. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ بْنُ عُثْبَةَ بْنِ عَوْفٍ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَنْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَقْوَاهَا وَأَثْقَى أَرْحَامًا وَأَحْسَنُ أَخْلَاقًا.

Artinya: "hendaklah kalian menikahi wanita gadis karena mereka lebih segar mulutnya dan lebih memiliki keralaan dengan yang sedikit dan lebih bagus akhlakunya" (H.R. Sunan Ibnu Majah, Juz 1, Bab Tajwiju Al-Abkara, No. 1861, Hlm. 598).

Dan jika kamu ingin menikah, maka menikah dengan seorang wanita yang bukan mahram. Karena Rasulullah SAW bersabda yang sumbernya tidak diketahui di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur:

قَالَ الْعَرَّالِيُّ رَجَمَهُ اللَّهُ: "لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلِقُ ضَالَوِيًّا".

Artinya: "janganlah kalian menikahi wanita yang masih ada hubungan keluarga, maka sesungguhnya anak yang di lahirkan akan kurus" (Kitab Ihya Ulumudin, Juz 2, Hlm. 41, dan Kitab Al-Gharib wa Lughah).

b) Seputar walimatul urusy (resepsi pernikahan)

1) Anjuran mengadakan walimatul urusy

Di dalam menjelaskan tentang walimatul Urusy, Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwasanya walimatul Urusy diperlukan dalam pernikahan. Selanjutnya timbul pertanyaan apakah walimatul Urusy ini wajib atau sunnah? Ada yang berpendapat bahwa di sunnahkan melakukan keduanya. Adapun yang di sunnahkan adalah atas dasar kemampuannya, tidak ada pemborosan atau pembanggaan diri dan paling sedikitnya itu adalah satu kambing untuk walimah. Dari uraian hadis di atas Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa jika kamu tidak mampu atas kambing maka dengan dua mud dari gandum, dan dengan dua mud gandum inilah paling sedikit dalam walimah karena Nabi SAW walimah dengan dua mud gandum atas sebagian istri-istrinya. Sebagaimana Hadis Nabi SAW di dalam kitab Shahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Shafiyyah binti Syaibah:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: "Dari Shafiyyah binti Syaibah, ia berkata: Nabi saw mengadakan walimah atas sebagian istri-istrinya dengan dua Mud dari gandum" (H.R. Shahih Bukhari, Juz 7, Bab man aulam bialqali min syatin, No. 5172, Hlm. 24).

Muhammad At-Tihami menganjurkan bahwa walimah bertujuan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan walimah sebagai kesenangan di dalam hati. Dan jika bertujuan dengan memberi makan maka memberi makananya kepada orang baik jangan kepada orang yang jahat. Sebagaimana Hadis Nabi SAW riwayat Imran bin Hushin: Dan jika tidak mengabaikan para kerabatnya dan sahabat karibnya. Maka sesungguhnya dalam mengkhususkan undangan sebagian di hindari untuk menyisakan kerabat atau sahabat.

2) Menghadiri undangan walimatul urusy

Muhammad At-Tihami dalam pembahasan ini mendahuluinya dengan perkataan wajib memenuhi undangan kegembiraan, selanjutnya beliau menjelaskan jika orang yang diundang sedang puasa maka hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Umar Ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا لَا فَلْيَدْعُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ شَارِقًا وَخَرَجَ مُغَيِّرًا.

Artinya: "jika salah seorang di antara kalian di undang kepada walimah, maka mendatangnya dan jika kalian tidak puasa, maka makanlah dan jika ada di antara kalian berpuasa, maka jangan tinggalkan makanan itu. Dan barangsiapa masuk atas walimah tanpa di undang, maka dia masuk seperti pencuri dan keluar dengan membawa kekacauan" (H.R. Shahih Bukhari, No. 5173, Shahih Muslim, No. 1429).

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan tentang wajib mendatangi undangan dengan syarat-syarat yang berlaku. Di dalam kitab "Mukhtashor" disebutkan bahwa syarat mendatangi

undangan ada lima, yaitu; tidak mendatangkan orang yang merasa tersakiti, tidak membentangkan permadani sutera, tidak ada lukisan atas makhluk hidup seperti di dinding, banyak yang berdesak-desakan, dan mengunci pintu untuk menahannya. Setelah membahas syarat-syarat mendatangi undangan, Muhammad At-Tihami menjelaskan tentang tatakrama mendatangi undangan atau walimah. Adapun tatakrama dalam mendatangi undangan adalah tidak bermaksud memenuhi kesenangan nafsu perut, akan tetapi dengan niat mengikuti syari'at dan menghormati saudaranya dan menganggap kegembiraan atasnya, dan menziarahinya dan menjaga diri dari keburukan perut dalam mengendalikannya.

c) Hak dan kewajiban suami istri

1) Hak dan kewajiban suami terhadap istri

Seorang suami harus mengajari istrinya ilmu agama, suami juga harus mendorong istrinya dan memerintah istri untuk mempelajari ilmu agama. Adapun istrinya meninggalkan dalam belajar ilmu agama, maka suami berdosa jika suami menyepakatinya. Sesungguhnya orang pertama yang tergantung kepada seorang laki-laki pada hari qiamat adalah istri dan anak-anaknya. Dijelaskan bahwasanya diwajibkan atas suami untuk memerintahkan keluarganya dengan mengerjakan kebaikan dan melarang kemungkaran, maka orang yang membiarkan istrinya atau hamba sahaya dan juga anak-anaknya tidak mengerjakan shalat, maka suami bertanggung jawab atas hal itu.

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwasanya suami wajib berbuat baik dengan memberi nafkah atas istrinya karena sesungguhnya hal itu dari suatu kewajiban, maka suami akan mendapatkan pahala atas menafkahi istrinya. Apabila suami melakukan pemberian nafkah secara terpaksa dan berpura-pura atau berlomba-lomba atas keperluan istri yang menjadi kebiasaan, maka suami harus memurnikan niat cukup dalam hati nurani saja. Barang siapa yang memiliki beberapa istri maka suami wajib berbuat adil diantara mereka, kecuali dalam hal yang tidak dimiliki suaminya. Maksud dari yang

tidak dimiliki suami adalah tidak sanggup, seperti melakukan adil dalam percintaan dan bergaul bersama istri-istrinya dan memandang dan senda gurau dan seumpama hal itu.

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa tatakrama suami kepada istrinya adalah dengan kebaikan akhlak dan bahwa suami harus sabar atas kata-kata yang menyakitkan dan suami harus murah hati ketika istrinya marah-marah, maka sesungguhnya suami tidak menggoda istrinya dengan sesuatu perkataan yang kasar dan suami tidak cemburu yang melampaui batas.

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa suami tidak mencegah kepada istrinya dari perkara yang di bolehkan selain dari pekerjaan yang jelek. Adapun pekerjaan yang jelek adalah pekerjaan yang tercela dengan merendahkan martabatnya, seperti istri mengambil pekerjaan tukang bekam dan pekerjaan tangan, maka suami boleh melarang atas istri untuk tidak mengerjakan kecuali orang yang kamu bolehkan kepadanya secara berlangsung, maka kepada suami mencegah istrinya dari hal itu.

2) Hak dan kewajiban istri terhadap suami

Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwasanya istri harus mengerjakan ketaatan kepada suami secara mutlak dalam setiap apa yang di pelajari dari istrinya dalam dirinya sendiri, jika bukan merupakan kemaksiatan pada Allah dalam perintah suaminya. Jika istri keluar rumah dengan izin suaminya maka menggunakan pakaian sederhana yang sesuai syari'at dan berhati-hati berjalan di pasar dan istri jangan gelagak berkenalan dengan teman suami dalam kebutuhannya.

Muhammad At-Tihami menjelaskan tentang kerelaan Istri dari pemberian nafkah suaminya dan istri mendahulukan hak suami atas hak dirinya sendiri dan hak semua keluarganya. Istri harus membersihkan dirinya agar suami dapat bersenang-senang dengan istrinya, dan istri harus sayang atas anak-anaknya. Istri juga harus menjaga rahasia suaminya, istri harus berkonsultasi pada suami ketika ingin memarahi anaknya. Selanjutnya Muhammad At-Tihami

menjelaskan sesungguhnya memelihara pada setiap dari suami istri untuk menyingkap rahasianya kepada orang lain karena sesungguhnya hal itu adalah amanah yang wajib di jaganya dan celah yang wajib di tutupinya dan karena apa yang telah di terangkan dari ancaman yang sangat keras dalam hal itu. Maksudnya adalah karena sesungguhnya hal itu dari perbuatan orang-orang bodoh. Dan cukuplah denganya bahwa tidak ada orang dari melakukan penyebaran ceritanya terus-menerus dan semuanya orang menjadi baik dalam mematuhi pada mereka.

3. Adab dan tatakrama dalam melakukan hubungan suami dan istri

a) Waktu yang dianjurkan dan dihindari

Selain menerangkan dua belas hari dalam setahun diterangkan juga tentang manfaat dari tujuh hari dalam seminggu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Abbas: "hari sabtu adalah hari kelicikan dan tipu muslihat, dan hari ahad adalah hari menanam dan bersenggama, dan hari senin adalah hari berpergian dan mencari rezki, dan hari selasa adalah hari berperang dan kerusakan dan hari rabu adalah hari tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian, dan hari kamis adalah hari mencari kebutuhan hidup dan masuk menghadap atas penguasa dan hari jum'at adalah hari melamar dan menikah".

Disunnahkan untuk bulan madu dalam bulan syawal karena ada hadis Aisyah yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa melakukan senggama pada hari ahad lebih utama dari awal bulan dan hari-hari yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat Ali bin Abi Thalib, bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ketika ditanya kepada Nabi SAW tentang hari Ahad, beliau bersabda:

عن علي بن أبي طالب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَوْمَ عَرَسٍ وَعِمَارَةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ ابْتَدَأَ فِيهِ خَلْقَ الدُّنْيَا وَعِمَارَتَهَا

Artinya: "hari ahad adalah hari menanam dan membangun karena sesungguhnya Allah memulai pada hari ahad untuk menciptakan dunia dan membangunnya" (kitab Al-Misbah).

Di sunnahkan melakukan senggama pada hari Jum'at, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري قال: فَقَدْ سَأَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالَ: "يَوْمَ نِكَاحٍ وَخُطْبَةٍ أَيْضًا، نِكَاحٍ فِيهِ أَدَمُ حَوَاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَيُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ زُلَيْخَا، وَمُوسَى بَنَتْ شَعْبِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْقِيسَ".

Artinya: "Maka sungguh di tanya Nabi saw dari hari jum'at, maka beliau bersabda: hari pernikahan dan melamar juga, pada hari jum'at, Nabi Adam as menikah pada hari jum'at dengan Hawa dan Nabi yusuf as menikah dengan zulaikha pada hari jum'at dan Nabi Musa as menikah dengan putri Nabi Syu'aib as pada hari jum'at dan Nabi sulaiman as menikah dengan Ratu Balqis pada hari jum'at" (kitab Ar-Raudhil Unufi atau FaidhAl-Qadir, Juz 1, Hlm. 265).

Akan tetapi bersenggama pada awal malam lebih utama, karena sesungguhnya waktu mandi jinabat akan menjaga masanya waktu. Berbeda dengan bersenggama pada akhir malam, maka boleh jadi dengan sempitnya waktu dan kamu akan melewati shalat subuh dalam berjama'ah atau melakukan shalat akan keluar dari waktunya. Dan jika melakukan jima' pada akhir malam akan mengakibatkan tidur, dapat berubah bau mulutnya, maka di khawatirkan mendatangkan pada gairah. Mengenai penjelasan tentang hari yang harus dihindari dalam bersenggama Muhammad At-Tihami mengabarkan bahwasanya melakukan senggama yang harus dihindari ada delapan hari, yaitu: Hari rabu terakhir dari setiap bulan, dan tanggal tiga dari setiap bulan, dan tanggal lima dari setiap bulan, dan tanggal tiga belas dari setiap bulan, dan tanggal enam belas dari setiap bulan, dan tanggal dua puluh satu dari setiap bulan, dan tanggal dua puluh empat dari setiap bulan, dan tanggal dua puluh lima dari setiap bulan.

Dari hari-hari kedelapan di atas Muhammad At-Tihami menghindari untuk melakukan senggama, berikutnya beliau menerangkan juga hari sabtu. Selanjutnya hari yang dilarang adalah hari selasa, Selanjutnya hari yang dilarang adalah hari rabu, Di haramkan menjima' istri dalam keadaan haidh sebagai bentuk beribadah kepada Allah, Yakni: dan demikian pula

dalam keadaan nifas, seperti sesungguhnya yang menyerupainya. menjima' istrinya dalam keadaan haid hukumnya haram, maka barangsiapa yang meyakini kehalalannya, ia kafir.

Dalam bait syair selanjutnya Muhammad At-Tihami, menjelaskan bahwa melakukan jima' yang akan di hindari dalam empat malam ini: malam idul adha, karena apa yang di katakan dari melakukan jima' di dalamnya di haruskan keadaan anak yang terlahir akan mengalir untuk membunuh. Dan malam pertama dari setiap awal bulan, Dan malam pertengahan dari setiap bulan, Dan malam terakhir dari setiap bulan.

b) Doa yang dianjurkan

Dijelaskan bahwa untuk memasuki senggama dan tatakramanya bahwa suami harus bersih badannya dan menghiasinya dengan taubat dari semua dosa dan kesalahan dan kekurangan yang dilakukan, maka suami memasuki senggama dalam keadaan bersih yang rapi, dan yang baik maknanya: mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyempurnakan kepada suami tentang urusan agamanya dengan melakukan senggama atas istrinya. Kemudian mengerjakan Shalat dua raka'at atau lebih banyak dengan membaca surat-surat yang mudah, Kemudian membaca Surat Al-Fatihah (3 Kali), Dan membaca Surat Al-Ikhlash (3 Kali), Setelah itu membaca doa:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْنِي أَلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ أَلْفِي وَمَوَدَّتِي وَحَبِّبْ بَعْضَنَا إِلَى بَعْضٍ.

Selanjutnya dijelaskan Bahwa suami jika telah selesai dari Shalat dan berdoa, maka sesungguhnya suami mencium kening pada istrinya dan duduk di hadapan istrinya dan memberi salam atasnya, kemudian meletakkan tangannya di atas ubun-ubun istrinya dan tangan suami ada di depan kepala dan dari suami menguntai ucapan pada dahi istrinya. Dan suami mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا حَبَّلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا حَبَّلْتَهَا عَلَيْهِ

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwasanya suami di tuntutan untuk mendahulukan dengan meletakkan tangannya pada leher istrinya setelah itu suami membacakan "Ya Raqibu" sebanyak tujuh kali, kemudian suami membaca:

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Selanjutnya dijelaskan Bahwasannya disunahkan pada orang yang ingin melakukan jima' untuk menyebut nama Allah Ta'ala dan membaca doa, sebagai mana dalam kitab Shahih Bukhari:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ َجَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ قَدَرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Sesungguhnya disunahkan kepadanya ketika ingin keluar air mani untuk membaca Firman Allah dengan pelan-pelan:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Apabila kamu telah mendekati dari keluar air mani, maka bacalah dalam hatimu dan jangan gerakkan bibirmu:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ خَلَقْتُ خَلْقًا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَكُونْهُ ذَكَرًا وَسَمِّهِ أَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwasanya suami jika ingin keluar mani sebelum istrinya keluar, maka sesungguhnya di tuntutan darinya untuk memberi waktu sehingga istri keluar air mani karena hal itu adalah sunnah.

c) Tatakrama dalam berhubungan suami istri

Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa, tatakrama melakukan jima' adalah suami untuk tidak menjima' istrinya dan ia dalam keadaan berpakaian, sehingga suami melepas semuanya. Selanjutnya suami masuk bersama istrinya dalam satu selimut, karena sesungguhnya suami di sunnahkan melepaskan pakaian dan ada di tempat tidur. Sesungguhnya suami jangan menjima' istrinya dan keduanya dalam keadaan telanjang. Selanjutnya di terangkan bahwa seorang suami yang mendatangi istrinya dengan niat yang baik, dan suami melakukan ciuman dan bermain-main. Disunahkan pada wanita untuk berhias diri karena suaminya dan memakai wangi-wangian. Manfaat yang kedua: Disunahkan pada wanita untuk memakai celak pada kedua matanya dan untuk mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan pacar tanpa mengukir dan tanpa menghitamkan.

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menerangkan keutamaan tatacara melakukan jima', sesungguhnya suami untuk dapat membaringkan tubuh istri di atas kasur

yang diberi wangi-wangian dan suami naik keatas tubuh istrinya dan menjadikan kepala istrinya diletakkan pada ke-
rendahan dan suami mengangkat pantat istrinya dengan bantal.

Selanjutnya Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa suami ketika ingin melakukan jima' untuk memegang zakarnya dengan tangan kirinya dan menggosokkan ujung kepala penisnya pada permukaan vagina dan istri akan merangsangnya, kemudian melepasnya masuk kedalam vaginanya dan jangan mencabut penisnya sehingga keluar air mani. Jika telah merasakan dengan keluar air mani, maka suami memasukan tangannya ke-bawah pinggul istrinya dan menggerakkan penisnya dengan gerakan yang bertenaga.

Semestinya kepada orang yang ingin berjima dengan istrinya yang masih gadis untuk tidak mengeluarkan air maninya dari istrinya. Kedua: semestinya kepada istri untuk menjepitkan kemaluannya atas penis suaminya ketika ingin keluar air mani dengan jepitan yang keras, maka sesungguhnya hal itu dalam puncak kenikmatan kepada suami.

4. Relevansi Materi Pendidikan Pra Nikah dalam Kitab Qurrotul Uyun dengan Isu-isu Pernikahan Kontemporer

a) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kitab ini, Muhammad at-Tihami menjelaskan terkait bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, baik dalam perkataan bahkan perbuatan. Suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, penghormatan, keadilan, dan perhatian. Setiap hubungan suami-istri unik, dan cara perlakuan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan individu. Penting bagi suami untuk membangun komunikasi yang baik dengan istri, saling mendengarkan, dan memahami preferensi, harapan, dan kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya, suami dan istri sebaiknya berkomitmen untuk saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Di samping adanya hak dan kewajiban suami istri, semua hal tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Terdapat

beberapa tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pasangan suami istri, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara verbal atau non verbal. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 macam, yaitu; Kekerasan fisik, Kekerasan emosional atau psikologis, kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, Kekerasan ekonomi.

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus KDRT unik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dapat berbeda dalam setiap situasi. Solusi untuk mengatasi KDRT melibatkan upaya yang holistik, termasuk pendidikan, pemberdayaan perempuan, perubahan sosial, dukungan korban, dan penghukuman yang tegas terhadap pelaku. Apabila merujuk kepada kitab ini, Muhammad at-Tihami dengan jelas memaparkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama yang hal tersebut harus dijalankan secara baik untuk menciptakan rumah tangga yang baik pula. Seorang istri harus berbuat taat kepada suaminya selama suami tersebut tidak memerintahkannya kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Bahkan hadis tersebut berbunyi:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

Artinya: "Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq ra berkata saya mendengar Rasulullah saw bersanda: jika aku diperintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, karena aku pasti perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya" (H.R. Sunan Ad-Darimi, Juz 2, Bab An-Nahyu an yasjuda li ahadin, No. 1505, Hlm. 918).

Secara teks, banyak yang berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung unsur merendahkan perempuan, namun apabila melihat pada *asbâb al-wurûd*-nya maka tidak demikian. Hadis tersebut secara makna menjelaskan bahwa betapa seorang istri harus taat kepada suami sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih atas kerja keras dan usaha yang selama ini

suami lakukan dalam emnopang dan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam hubungan suami-istri, Islam mengajarkan adanya tanggung jawab dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan kebaikan, kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Begitu pula, istri juga diperintahkan untuk memperlakukan suami dengan penuh kasih sayang dan menghormati perannya sebagai kepala keluarga. Pada beberapa tradisi atau budaya yang tidak terkait langsung dengan ajaran agama Islam, mungkin ada praktik atau tindakan yang secara budaya atau tradisional menekankan penghormatan tertentu kepada suami. Namun, penting untuk membedakan antara praktik budaya dengan ajaran agama Islam itu sendiri.

Menurut penulis, KDRT yang praktiknya sudah ada dari zaman Nabi saw hingga saat ini, tidak dapat dibenarkan meskipun ada alasan-alasan tertentu. Tidak ada pembenaran atas setiap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang karena masih ada solusi lain dalam penyelesaian masalah baik itu masalah kecil atau besar.

b) Wanita Karir

Dalam kitab *Qurratul 'Uyun*, Muhammad at-Tihami memaparkan bahwa seorang istri dilarang mentaati suami dalam perkara yang diharamkan. Sesuai dengan teori dialogis Gadamer, ini bisa dipahami bahwa dalam kebanyakan agama, ketaatan terhadap pasangan hidup dianggap penting, tetapi tidak mutlak atau tanpa batas. Dalam situasi di mana suami memerintahkan sesuatu yang dianggap haram atau melanggar prinsip moral, banyak pendekatan agama dan hukum mengakui bahwa ketaatan kepada suami tidak harus melanggar prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Misalnya, dalam Islam, ada prinsip ketaatan kepada suami, tetapi ketaatan tersebut tidak berlaku jika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks tersebut, istri memiliki hak dan kewajiban untuk menolak perintah yang dianggap melanggar ajaran agama.

Pendapat dan pandangan mengenai peran perempuan dalam bekerja telah berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan kesetaraan gender. Bahkan dalam situasi di mana istri bekerja,

keseimbangan dan koordinasi antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga sering kali menjadi pertimbangan penting untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Diskusi terbuka, saling pengertian, dan kompromi antara pasangan dalam hal ini dapat membantu menentukan bagaimana peran dan kontribusi masing-masing anggota keluarga dapat diintegrasikan dengan baik. Dalam Islam, ada prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab perempuan dalam masyarakat. Islam mengakui hak-hak dasar perempuan, termasuk hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, dan berkontribusi pada masyarakat. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan juga pendidikan bagi semua individu, tanpa membedakan gender.

Dalam kesimpulannya, pandangan agama Islam terhadap wanita karir mencerminkan keragaman interpretasi dan konteks budaya yang berbeda. Ada ruang untuk interpretasi dan pemahaman yang beragam, yang memungkinkan perempuan Muslim untuk mengembangkan karir mereka sesuai dengan keyakinan, nilai-nilai, dan aspirasi pribadi mereka, selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama yang mendasar. Materi yang dipaparkan oleh at-Tihami dalam kitab ini dapat dijadikan referensi dan relevan dengan masa sekarang ini, bahwa perempuan yang sudah menikah diperbolehkan untuk berkarir dengan syarat ia sudah mendiskusikan hal tersebut dengan suaminya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembahasan di dalam kitab *Qurratul Uyun* karya Syaikh Muhammad At-Tihami tentang materi pendidikan pra nikah meliputi; pengetahuan seputar pernikahan (hukum dan rukun menikah, anjuran dan keutamaan menikah, manfaat dan bahaya menikah, kriteria memilih istri, dan hukum talak), seputar walimatul Urusy atau resepsi pernikahan (anjuran mengadakan dan menghadiri undangan walimatul urusy), hak dan kewajiban suami istri (hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami), adab dan tatakrama dalam melakukan hubungan suami dan istri (waktu yang dianjurkan dan dihindari, doa yang

dianjurkan, tatakrma dalam berhubungan suami istri). Materi di dalam kitab Qurratul Uyun ini masih relevan untuk menjawab isu-isu permasalahan kontemporer, diantaranya: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Wanita karir.

B. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya agat dapat mengkaji tema penelitian ini lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asy'ari, Abu Bakar, *Tugas Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1991).
- Al-Hayali, Kamal, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Arifin, H.M., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- At-Tahir, Abdul Hafid bin Muhammad, *Mu'jam Asy-Syuyuh* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003).
- At-Tihami, Muhammad, *Quratul Uyun bi Syarhi Nadzm Ibnu Yamun* (Beirut: Dar Ibnu Hajm, 2004).
- At-Tihami, Muhammad, *Qurrah Al-Uyun bi Syarh Nazm Ibn Yamun* (Kediri: Ats-Tsuroyya, tt).
- Badan Pusat Statistik (BPS), 25 Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021).
- Handayani, Dyah Ayu Sri, "Peran Pendidikan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)", Tesis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Khoiruddin, *Al-A'lam Qamusy Tarajim* (Beirut: Dar Al-Ilm Al-Malain, 2002).
- Nikmawati, *Religiusitas pada Keluarga Sakinah: Studi Kasus pada Peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Tingkat Nasional* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2018).
- Nisa, Khairun, "Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas", *Lentera Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2016.
- Nurani, Sifa Mulya, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Rahmi, Wati, "Konsep Islam Terhadap Kemitrasejahteraan Wanita di Keluarga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. xxxi, 2001.
- Salam, Abdus, *Ithaf Al-Mutali* (Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1997).
- Ubaedillah, A., "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an", Disertasi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Wardian, "Desain Pendidikan Pranikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah", *Al-Falah*, Vol. XVII, No. 32, 2017.